

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Waluyo, 2011:4).

Menurut Susyanti (2015:1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan wajib yang dibayar masyarakat untuk Negara akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Masyarakat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara atas penghasilan kena pajak tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

### **b. Jenis-jenis Pajak**

Menurut Sukrisno (2013:7) mengemukakan bahwa jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 golongan:

- 1) Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut sasaran atau objeknya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
  - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.
  - b) Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

- 3) Menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu
- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### **c. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur (*regulered*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009:2).

Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) sebagai sumber pendapatan Negara, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Dalam melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak; 2) pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur (*regulated*) pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, bagi hasil tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diketahui dari pajak pusat yang pemungutannya dibagi dengan daerah.

#### **d. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011:6) ada beberapa jenis pemungutan pajak, yaitu:

##### 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

**e. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Sonny & Isnianto, 2009:3) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, meyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Withholding System*: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **f. Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:107). Wajib pajak adalah orang pribadi atau bada yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

Berdasarkan definisi wajib pajak diatas disimpulkan bahwa wajib pajak itu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**g. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2011:56) antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
  - a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan, dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak wajib pajak (Mardiasmo, 2011:56)

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

#### **h. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:25). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006:145).

Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2008: 108). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang sudah diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas wajib pajak atau sebagai tanda pengenal diri yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan.

#### **i. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut (Mardiasmo, 2011:26) fungsi NPWP sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut (Devano & Rahayu, 2006:145) fungsi NPWP sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- 3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
- 4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya, dalam surat setoran pajak).
- 5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya, dokumen impor dan dokumen ekspor).
- 6) Untuk keperluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahun.

**j. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Semua wajib pajak yang menjalankan usaha atau suatu pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus akan diberikan NPWP. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan NPWP dapat pula wajib pajak memperoleh secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data

ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Sebab itu wajib pajak atau yang diberi kuasa untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. Wajib pajak yang terdaftar yaitu wajib pajak dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya adalah kode administrasi pajak diberikan kartu NPWP ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (Waluyo, 2008:25).

#### **k. Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP**

Berikut ini wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP (Suandy, 2008:112):

- 1) Badan (seperti PT, CV, Firma, Yayasan, Lembaga, Koperasi, BUMN wajib melaporkan usahanya).
- 2) Perorangan, yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (jika hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib).

## 2. Pajak Bumi dan Bangunan

### a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak (Soemitro, 2006:1). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman (termasuk rawa-rawa, tambak dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo, 2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (Mardiasmo, 2009:311). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan (Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 dan telah diubah ke Undang-undang Nomor 28 tahun 2009). Sedangkan menurut (Waluyo, 2010:196) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek yaitu siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan pajak yang dikenakan pada bumi yang termasuk tanah dan perairan perdalaman (seperti rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan bangunan yang meliputi konstruksi

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

#### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 (Mardiasmo, 1995:191).

#### **c. Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut (Mardiasmo, 1995:191) asas pajak bumi dan bangunan :

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda

#### **d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut (Perda Pemerintah kota Surabaya, 2010) objek pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 2) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

- a) Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis itu.
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

**e. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Berikut yang termasuk subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan yang memperoleh manfaat, memiliki dan menguasai (Perda Pemerintah kota Surabaya, 2010).

**f. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut (Mardiasmo, 2011:31) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang sebenarnya terutang.

**g. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)**

Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-undang pajak bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2011:332). Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat oleh wajib pajak digunakan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:157).

**h. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP wajib pajak (Mardiasmo, 2011:332).

**i. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Menurut (Mardiasmo, 2011:332) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Yang dimaksud dengan pernyataan di atas sebagai berikut:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dengan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan
- 2) Objek pajak sektor perkebunan
- 3) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri
- 4) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri

- 5) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
- 6) Objek pajak sektor pertambangan energy panas bumi
- 7) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energy panas bumi dan galian C
- 8) Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C
- 9) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- 10) Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- 11) Objek pajak usaha bidang perikanan darat
- 12) Objek pajak yang bersifat khusus

**j. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan**

Unsur-unsur yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan perhitungan (Sambodo, 2015:307):

- 1) Tarif pajak: tarif tunggal 0,5%
- 2) Dasar pengenaan: nilai jual objek pajak (NJOP)
- 3) Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP)
- 4) Dasar perhitungan: nilai jual kena pajak (NJKP)

Menurut PP No. 25 Tahun 2002, tariff NJKP adalah:

- a) 40%, meliputi:
  - 1) Perkebunan
  - 2) Perhutanan
  - 3) Pertambangan

b) Objek pajak lainnya:

- 1) 40% dari NJOP apabila nilai jual objek pajaknya Rp 1.000.000.000 atau lebih
- 2) 20% dari NJOP apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp 1.000.000.000

### k. Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB Terutang = Tarif x Nilai Jual Kena Pajak

Dengan ketentuan:

1) NJKP=20%

$$\begin{aligned} \text{PBB Terutang} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}) \\ &= 0,1\% \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

2) NJKP=40%

$$\begin{aligned} \text{PBB Terutang} &= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}) \\ &= 0,2\% \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

### l. Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang

Berikut ini merupakan tahun, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang (Mardiasmo, 2011:339):

- 1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

3) Tepat pajak yang terutang:

a) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

b) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah Propinsi Riau.

### **3. Sikap Wajib Pajak**

#### **a. Definisi Sikap Wajib Pajak**

Sikap adalah pernyataan evaluatif yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2001:11). Sikap mempunyai peran yang signifikan dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam suatu lingkungan, walaupun masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti *stimulus*, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian. Secara tidak langsung faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku.

Sikap Wajib Pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan *evaluatif* dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77). Apabila semua wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak

membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar maupun wajib pajak kecil dalam arti bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak akan cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan arti lain akan menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap wajib pajak merupakan pernyataan, pertimbangan atau *perspektif* individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

#### **4. Kesadaran Wajib Pajak**

##### **a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk moral yang memberikan *kontribusi* kepada Negara atau

daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Parera, 2017). Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa lalu atau silam, dan kemungkinan masa depan.

## 5. Sanksi Perpajakan

### a. Definisi Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

### b. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2011:59) sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara berupa bunga, denda dan kenaikan.
- 2) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan berupa denda pidana, kurungan dan penjara.

## 6. Kepatuhan Perpajakan

### a. Definisi Kepatuhan Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995:1013), kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan

ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Devano & Rahayu, 2006:110). Wajib pajak yang dikatakan patuh jika wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **b. Indikator Kepatuhan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Aspek Kepatuhan Waktu Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek Income (pendapatan wajib pajak) Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek Law Enforcement (Penaan Sanksi) Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Aspek Lainnya Perkembangan indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misal aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang diungkap dalam sub bab ini adalah: (1) I Gede Prayuda B (2) Andrea Meylita Widyasti Parera (3) Riva Aulia Isyatami Hidayat. Selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
1.	I Gede Prayuda B (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan bangunan	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang berarti semakin baik sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

				Dinas Pendapatan Kota Denpasar akan mengalami peningkatan
2.	Andrea Meylita Widyasti Parera (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan dalam hal ini berarti semakin baik atau tinggi kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat.
3.	Riva Aulia Isyatami Hidayat	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Pajak Dan Pendapatan	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan

	(2019) & Imas Nuraini Islami	Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru Desa Jayamulya	wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan dalam hal ini berarti semakin baik sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin baik.
--	---------------------------------------	---	--

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada lokasi objek, dimana objek penelitian sekarang berada di Kelurahan Darmo Kota Surabaya.

### C. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013:60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen yaitu sikap, kesadaran wajib pajak dan sanksi

perpajakan terhadap variabel dependen yaitu, kepatuhan pajak bumi dan bangunan.


Pengaruh sikap suatu individu dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan ada manfaat yang dihasilkan maka individu akan memberikan respon yang positif. Sebaliknya, jika individu tersebut tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajaknya maka individu tersebut akan memberikan respon yang negatif.

Pengaruh kesadaran wajib pajak yang rendah maka kepatuhan pajak bumi dan bangunan akan rendah. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak tinggi atau berpengaruh positif maka tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan juga akan tinggi.

Pengaruh sanksi perpajakan yang rendah maka kepatuhan pajak bumi dan bangunan akan rendah. Sebaliknya, jika sanksi perpajakan berpengaruh positif maka tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan akan tinggi. Sanksi perpajakan dikatakan signifikan apabila wajib pajak berpikir adanya sanksi yang berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti akan menguji pengaruh sikap (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Y).

Dengan kerangka berpikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap objek permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) H1: diduga terdapat pengaruh positif antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo Kota Surabaya.
- 2) H2: diduga terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo Kota Surabaya.

H3: diduga terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo Kota Surabaya.